



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Kesehatan (PSC), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata XXX, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik XXX@yahoo.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bontang, 27 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas Bontang Lestari, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Danau Sentani XXX, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 11 Desember 2023, berikut perubahan gugatan pasca mediasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 September 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'liq (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 5 tahun 2 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 3 bulan;
4. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, NIK 6474022106180005, Lahir di Bontang, 27 Juni 2018, Pendidikan TK A dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada bulan November 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dengan demikian telah melanggar sigat ta'liq talak angka 2 dan 4, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha lagi dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama Bontang serta Penggugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu, oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 Januari 2023, telah terjadi sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam akte perdamaian yang isi pokoknya sebagai berikut:

6.1. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama XXX, Lahir di Bontang, 27 Juni 2018, sejumlah Rp: 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah dengan kenaikan berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;

6.2. Bahwa selain mengenai nafkah anak, anatar Penggugat dan Tergugat juga terjadi kesepakatan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian berupa:

a. Nafkah iddah sejumlah Rp: 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah tidak diadakan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat karena keadaan ekonomi Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian hukum/tuntutan yang telah disepakati bersama pada tanggal 19 Desember 2023 yaitu :

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak XXX, Lahir di Bontang, 27 Juni 2018, sejumlah Rp: 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah dengan kenaikan berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;

3.2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp: 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat yang dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil mengikut mekanisme surat tercatat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Massadi, S.Ag., M.H., dan sesuai laporan mediator tertanggal 02 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 02 Januari 2024, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili dan mengenai nafkah anak serta hak istri pasca perceraian telah disepakati yang termuat dalam akte kesepakatan.

Pasal 2

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXX, NIK 6474022106180005, Lahir di Bontang, 27 Juni 2018, sejumlah Rp: 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah dengan kenaikan berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;

Pasal 3

Bahwa Tergugat menyatakan bersedia dan sanggup sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah (masa tunggu) selama tiga bulan dan setiap bulanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak mengadakan Mut'ah (tali asih) karena keadaan perekonomian Tergugat yang tidak memadai;

Pasal 5

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/ atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 6

Bahwa para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa para pihak wajib mentaati hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama ini dan bila salah satu pihak mengingkari kesepakatan ini maka bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut secara hukum;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bontang ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan perubahan surat gugatan Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang sebagaimana jadwal persidangan yang telah disepakati sebelumnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 September 2017, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman bersama di Kelurahan Satimpo;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sejak kepegiannya, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



sabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman bersama di Kelurahan Satimpo;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sejak kepegiannya saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di muka persidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana *Court Calender* yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Dr. Massadi, S.Ag., M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 02 Januari 2024 yang menyatakan kedua belah pihak berperkara belum mencapai kesepakatan damai, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak pada bulan November

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dengan demikian telah melanggar sigat ta'liq talak angka 2 dan 4, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha lagi dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Bontang serta Penggugat bersedia membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu, dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat, kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutuskan ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti P., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim Pemeriksa Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, telah memenuhi usia minimal saksi dan meskipun termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg., namun sebagaimana pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, merumuskan bahwa dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain, dan saksi tersebut pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya peristiwa bahwa sejak akhir tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah meninggalkan atau mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya peristiwa bahwa sejak akhir tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah meninggalkan atau mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan namun Tergugat tidak datang menghadap dan menghadirkan alat bukti apapun di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 September 2017 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah a quo;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah meninggalkan atau mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah wajib selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dengan mengadakan persoalannya ini ke Pengadilan Agama Bontang;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediannya untuk membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Bontang untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara bersabar menanti kesediaan Tergugat untuk pulang, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu suami, in casu Tergugat melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya diucapkan oleh suami dalam bentuk sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangan-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, suami melanggar salah satu atau lebih 4 (empat) butir sighat taklik talak yang diucapkannya seesat setelah akad nikah dilangsungkan; ketiga, istri menyatakan tidak ridha atas perlakuan suami yang melanggar sighat taklik talak; keempat, istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut membenarkan/menerima pengaduannya; kelima, istri bersedia membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh rupiah); keenam, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 September 2017, menunjukkan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak akhir tahun 2022, Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya, menunjukkan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak akhir tahun 2022 yang lalu itu pula Tergugat membiarkan atau tidak lagi mempedulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (4) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat pula telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dengan mengadakan halnya ini ke Pengadilan Agama Bontang, menunjukkan bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian dalam perkawinan berupa taklik talak di mana Tergugat menggantungkan talaknya kepada suatu keadaan tertentu yang apabila di masa akan datang melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan maka Tergugat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Bontang untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial, menunjukkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa taklik talak dikategorikan sebagai janji dan setiap muslim wajib menepati janji yang telah diucapkannya, hal mana sesuai dengan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah (s.w.t) dalam Surah al-Ma'idah [5]: 1: yang artinya "Wahai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu...";

Perkataan al-'Uqud dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas, termasuklah di dalamnya memenuhi kewajiban dan menepati perjanjian. Taklik talak termasuk ke dalam kategori perjanjian dan oleh karenanya, taklik talak apabila syaratnya telah terpenuhi harus dilaksanakan setelah melalui proses persidangan sebagai satu-satunya proses yang harus ditempuh untuk memastikan apakah taklik talak tersebut benar-benar telah dilanggar oleh orang yang mengucapkannya atau memperjanjikannya. Rasulullah (s.a.w) pula bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Auf al-Muzani (r.a) sebagai berikut:

ÇáÚÛäöÓúáöäöæäó Úóáóì ÔöÑöæØåöäúi ÅöáÇø
ÓóÑúØðÇ Åóíóáø ÍóÑóÇäðÇ Åöæú ÍóÑøöäó ÍóáÇóáÇð.
(ÑæÇå ÇáÈíâí Ýí ÇáÓää ÇáßÈÑì æÇáØÈÑÇäí Ýí ÇáÛÛä
(ÇáßÈÑ

"Orang-orang Islam hendaklah menunaikan syarat-syarat (persetujuan) yang telah disetujui di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." (Hadis ini disebut oleh al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra dan al-Tabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir). Taklik merupakan suatu syarat atau persetujuan yang dilafazkan oleh suami dan oleh itu, hendaklah taklik talak itu disempurnakan kehendak taklik tersebut apabila syaratnya sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dan Tergugat membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) lamanya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 (tiga) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 02 Januari 2024, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 02 Januari 2024 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan gugatan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 4 (empat) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk membebankan biaya kepada Penggugat, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 02 Januari 2024:

3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak XXX, Lahir di Bontang, 27 Juni 2018, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah dengan kenaikan berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;

3.2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	:	Rp	50.000,00,-
4. PNBP	:	Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 190.000,00,-
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)